



## GUBERNUR BENGKULU

KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU  
NOMOR G.462.DISPAR.TAHUN.2023

TENTANG

PEMANFAATAN SEBAGIAN KAWASAN AREAL PERUNTUKAN LAIN PANTAI  
PANJANG UNTUK RUANG TERBUKA HIJAU, ZONA PARKIR, UMKM,  
OLAHRAGA DAN REKREASI

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 533/MENLHK/ SETJEN/PLA. 2/5/2023 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 2.340 HA, Perubahan Antar Fungsi Pokok Kawasan Hutan ± 20.272 HA dan, Perubahan Dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan Seluas ± 221 HA untuk itu perlu diintegrasikan Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka pemerintah Provinsi Bengkulu guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bengkulu, maka perlu melakukan Pengelolaan, penataan dan Pemanfaatan wisata sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Pemanfaatan Sebagian Kawasan Areal Peruntukan Lain (APL) Kawasan Pantai Panjang Untuk Ruang Terbuka Hijau, Zona Parkir, UMKM, Olahraga dan Rekreasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7725 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.533/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2023 tentang Perubahan Peruntukan kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan seluas ± 2.340 HA, Perubahan Antar Fungsi Pokok Kawasan Hutan Seluas ± 20.272 HA dan Perubahan Dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan Seluas ± 221 HA dalam rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu;
7. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Bengkulu Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa usaha (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomor 1);

10. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022);
11. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: A.240. B1 Tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Nomor : F. 250.I Tahun 2013 Tentang Penunjukkan Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Panjang Dan Taman Remaja Kota Bengkulu Kepada Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemanfaatan Sebagian Kawasan Areal Peruntukan Lain Pantai Panjang Kota Bengkulu Untuk Ruang Terbuka Hijau, Zona Parkir, UMKM, Olahraga dan Rekreasi dengan Peta Induk, Peta Bidang APL Kawasan Pantai Panjang dan Kriteria Bangunan UMKM di Area Pantai Panjang Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur Bengkulu Ini.
- KEDUA : Lahan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merujuk pada lahan yang ditetapkan sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan ketentuan untuk :
1. Ruang Terbuka Hijau
  2. Zona Parkir
  3. UMKM
  4. Olahraga dan rekreasi
- KETIGA : Kerjasama sewa - menyewa lahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, ditindaklanjuti dengan Perjanjian Sewa Menyewa Antara Pelaku Usaha/Masyarakat/UMKM/Koperasi Dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu.
- KEMPAT : Mekanisme dan Prosedur Perjanjian Sewa menyewa Lahan dan/atau Bangunan Aset Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam Kawasan Lahan APL Pantai Panjang diatur sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Pemanfaatan Sebagian Kawasan Areal Peruntukan Lain Kawasan Pantai Panjang Untuk Ruang Terbuka Hijau, Zona Parkir, UMKM, Olahraga dan Rekreasi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 16. November. 2023


GUBERNUR BENGKULU,



H. ROHIDIN MERSYAH

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU  
NOMOR : G.462 D/SPAR. TAHUN 2023  
TANGGAL : 16 NOVEMBER 2023

PETA INDUK APL PANTAI PANJANG KOTA BENGKULU



GUBERNUR BENGKULU,

H. ROHIDIN MERSYAH

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU  
 NOMOR : G-462 DISPAR TAHUN 2023  
 TANGGAL : 16 NOVEMBER 2023

PETA BIDANG APL KAWASAN PANTAI PANJANG  
 UNTUK RUANG TERBUKA HIJAU, ZONA PARKIR, OLAHRAGA DAN REKREASI

NO.	ZONA	PANJANG	SEG MEN	PERUNTUKAN	Panjang	KETERANGAN	Maksimal Pedagang
1	SATU	1090 M	1	RTH & ZONA PARKIR	200m	Tugu Pasir Putih sd depan Resort Pasir Putih	-
			2	UMKM KULINER	570m	depan Resort Pasir Putih sd depan Angel Wing	50
			3	RTH DAN ZONA PARKIR	320m	Depan Angel Wing sd depan Bougenville	-
2	DUA	1510 M	1	UMKM KULINER	320m	depan Bougenville sd depan Hotel Nala Sea Side	30
			2	RTH DAN ZONA PARKIR	320m	depan Hotel Nala Sea Side sd depan Hotel Bidadari	-
			3	UMKM KULINER	320m	Depan Hotel Bidadari sd depan The View Hotel	30
			4	RTH DAN ZONA PARKIR	320m	depan The View Hotel sd depan Taraso Food & Coffee	-
			5	OLAHRAGA & REKREASI	170m	depan Taraso Food & Coffee sd Jembatan	-
3	TIGA	2444 M	1	Parkir & RTH	260m	dari jembatan sd depan solaria	-
			2	Parkir & Kuliner	340m	dari depan solaria sd saluran air	20
			3	UMKM Pakaian	140m	dari saluran air sd depan basecamp seafood	20
			3	Parkir & Kuliner	580m	dari depan basecampfood sd depan dekranasda	40
			4	RTH	500m	dari depan Dekranasda sd depan Hotel Pantai Panjang	-

			5	Parkir & kuliner	300m	dari depan Hotel Pantai Panjang sd Breakwater	20
			6	RTH	324m	dari breakwater sd depan Taman Berkas	-

GUBERNUR BENGKULU,



H. ROHIDIN MERSYAH

KRITERIA BANGUNAN UMKM DI AREA APL PANTAI PANJANG

1. Tidak boleh dibangun di atas fasilitas umum (breakwater), trotoar, jogging track dan area parkir.
2. Tidak boleh dibangun di segmen ruang terbuka hijau.
3. Tidak boleh dibangun antara breakwater dan bibir pantai.
4. Tidak boleh membangun pondok-pondok tambahan.
5. Dibangun minimal 8 meter dari pinggir jalan.
6. Tidak boleh menebang pohon yang sudah ada untuk membuat bangunan.
7. Untuk tempat pengunjung kuliner, hanya boleh menggunakan tenda payung maksimal sebanyak 6 buah setiap kios kuliner.
8. Ukuran maksimal kios kuliner adalah Panjang 3 meter dan lebar 3 meter.
9. Bangunan kuliner hanya dipakai untuk aktivitas dapur dan bukan untuk tempat tinggal permanen.
10. Dilarang mengubah dan menamban bangunan pemerintah.
11. Ukuran maksimal lapak untuk UMKM pakaian adalah 3 meter dan lebar 3 meter.
12. Bangunan tidak boleh berjajar rapat menutupi pemandangan laut.
13. Letak dan bentuk bangunan harus memperhatikan estetika penampilan dan mendapat rekomendasi dari Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu.

GUBERNUR BENGKULU



H. ROHIDIN MERSYAH